



**PUTUSAN**

Nomor 210/PID/2022/PT PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap               | : Regen Tina bin Suardi ;  |
| Tempat Lahir               | : Lesung Batu;   |
| Umur / Tanggal Lahir       | : 34 Tahun / 28 November 1987;   |
| Jenis Kelamin              | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia;   |
| Tempat Tinggal             | : Desa Lesung Batu Muda<br>Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten<br>Musi Rawas Utara Provinsi<br>Sumatera Selatan; |
| Agama                      | : Islam;   |
| Pekerjaan                  | : Wiraswasta / Supir;  |
| Pendidikan                 | : SLTP;  |

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/II/2022/Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Lubuk Linggau, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai 20 April 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 8 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
10. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 210/PEN.PID/2022/PT PLG tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:PDM 105/LLG/Enz.2/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 adalah sebagai berikut :

## **Pertama:**

Bahwa Bahwa Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 10.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah pondok/rumah kosong di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke pondok milik Komar (dpo), kemudian setelah bertemu dengan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komar (DPO) di pondok tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Komar (dpo) untuk uang pembelian 1 (satu) paket shabu, setelah uang tersebut Komar (dpo) terima, maka Komar (dpo) juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa beserta uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang kembalian karena didiskon oleh Komar (dpo) untuk pembelian Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu). Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan shabu tersebut kedalam pirex yang sudah dipasang bong dan sudah sisiapkan oleh Komar (dpo), selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika tersebut, sekira Pukul 11.00 WIB datang rombongan Polisi dari Polres Musirawas Utara (Muratara) melakukan penggerebekan di pondok/rumah kosong tempat Terdakwa berada, pada saat dilakukan penggerebekan tersebut ada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa yang berada didalam pondok, sehingga Terdakwa bersama rekan-rekannya yang berjumlah 4 (empat) orang langsung berupaya melarikan diri, akan tetapi tim dari Polres Muratara langsung melakukan pengejaran dan akhirnya Terdakwa Regen Tina dapat ditangkap. Setelah itu dilakukan penggeledahan didalam pondok tersebut dan ditemukan, 2 (dua) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram, 6 (enam) buah bong alat hisap sabu/bong dari botol plastic, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah bungkus plastik klip kecil sisa sabu, 6 (enam) buah pirex kaca, uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kembalian dari membeli shabu. Setelah itu Terdakwa bererta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Musirawas Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No./Tanggal Berita Acara : 2935/NNF/2020, 04 September 2020 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,005 gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Komar (dpo).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## Kedua

Bahwa Bahwa Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 10.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah pondok/rumah kosong di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang isinya di sebuah pondok/rumah kosong di Desa Lesung Batu dijadikan untuk melakukan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika oleh seorang Bandar yang bernama Komar (DPO/05/I/2020/Sat Resnarkoba tanggal 26 Januari 2022), sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 11.00 WIB saksi Jesstiad yang merupakan anggota Polisi dari Polres Musirawas Utara (Muratara) bersama-sama dengan tim melakukan penggerebekan di pondok/rumah kosong di Desa Lesung Batu tersebut, pada saat dilakukan penggerebekan tersebut ternyata ada 4 (empat) orang yang berada didalam dan langsung melarikan diri, akan tetapi tim dari Polres Muratara langsung melakukan pengejaran dan akhirnya Terdakwa Regen Tina dapat ditangkap. Setelah itu dilakukan penggeledahan didalam pondok tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram, 6 (enam) buah bong alat hisapsabu/bong dari botol plastik, 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa sabu, 6 (enam) buah pirex kaca, uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kembalian dari membeli shabu. Setelah

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Musirawas Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No./Tanggal Berita Acara : 2935/NNF/2020, 04 September 2020 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,005 gram adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## Ketiga

Bahwa Bahwa Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira Pukul 10.25 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah pondok/rumah kosong di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musirawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke pondok milik Komar (dpo), kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Komar (dpo) di pondok tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Komar (dpo) untuk uang pembelian 1 (satu) paket shabu setelah uang tersebut Komar (dpo) terima, maka Komar (dpo) juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa beserta uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kembalian karena didiskon oleh Komar (dpo) untuk pembelian Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung memasukkan shabu tersebut kedalam pirex yang sudah terpasang bong dan sudah sisiapkan oleh Komar (dpo), selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika tersebut, sekira Pukul 11.00 WIB datang rombongan Polisi dari Polres Musirawas Utara (Muratara) melakukan penggerebekan tersebut ada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa yang berada didalam pondok, sehingga Terdakwa bersama rekan-rekannya yang berjumlah 4 (empat) orang langsung berupaya melarikan diri, akan tetapi tim Polres Muratara langsung melakukan pengejaran dan akhirnya Terdakwa Regen Tina dapat ditangkap. Setelah itu dilakukan penggeledahan didalam pondok tersebut dan ditemukan 2 (dua) buah pirex kaca, uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kembalian dari membeli shabu. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polres Musirawas Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No./ Tanggal Berita Acara : 0242/NNF/2022, 25 Januari 2022 dengan kesimpulan sampel barang bukti yang disita dari terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang berisikan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan tersebut , Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## MENUNTUT :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Regen Tina Bin Suardi (Alm) selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,72 (dua koma tujuh puluh dua) gram dan netto keseluruhan 0,171 gram Sisa barang bukti setelah dilakukan pengujian Lab habis
  - 6 (enam) buah bong alat hisap sabu/bong dari botol plastik;
  - 1 (satu) ball plastik klip pembungkus shabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip kecil sisa sabu;
  - 6 (enam) buah pirex kaca;(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 08 September 2022 yang amar selengkapya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Regen Tina bin Suardi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah pirex kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,171 (nol koma satu tujuh satu) gram;
  - 6 (enam) buah bong alat hisap sabu/bong dari botol plastik;
  - 1 (satu) ball plastik klip pembungkus sabu;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip kecil sisa sabu;
  - 6 (enam) buah pirex kaca;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid / 2022/PN Llg tanggal 15 September 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 September 2022 yang diterima dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 22 September 2022, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau masing-masing pada tanggal 20 September 2022 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk perkara a quo telah lalai dalam menerapkan hukum acara, yaitu tidak sesuai antara kualifikasi Tindak Pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum dengan kualifikasi di dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk perkara a quo menjatuhkan pidana terlalu ringan, yaitu dibawah 1/2 (setengah) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, karena belum cukup untuk memberikan peringatan sebagai bentuk untuk mencegah dan membentantis penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat , khususnya generasi muda bangsa;
4. Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan Jaksa Penuntut Umum mintakan dalam Tuntutan Pidana yang dioajukan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 September 2022;

Menimbang, bahwa memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Lubuk Linggau tanggal 08 September 2022, serta hal- hal lain yang terlampir dalam berkas Perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tedapat perbedaan antara Kualifikasi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dalam Tuntutan, dengan kualifikasi dakwaan yang terbukti dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dinilai oleh Penuntut Umum sebagai kelalaian dalam menerapkan hukum acara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal dakwaan yang terbukti dalam Putusan tersebut telah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa penjatuhan Pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbeda dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum adalah adil dan beralasan hukum karena Pasal dakwaan yang terbukti berbeda;

Menimbang bahwa ketidakadilan hukum bukanlah diukur dari perbedaan penjatuhan pidana Majelis Hakim yang berada dibawah 1/2 (setengah) dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum, namun haruslah didasarkan pada dasar yuridis, sosiologis dan filosofis yang semua hal tersebut telah tercermin dalam Putusan Majelis Haki Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum, karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 297/Pid.Sus / 2022/PN Llg tanggal 08 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 08 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh kami Dr. Naisyah Kadir,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning,S.H.,M.Hum., dan Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Heri Mendisben, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

**Ttd.**

**Ttd.**

1. Efran Basuning,S.H.,M.Hum.,

Dr.Naisyah Kadir,S.H.,M.H.,

**Ttd.**

2. Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 210/PID/2022/PT PLG



**Ttd.**

Heri Mendisben, S.H.,M.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)